



KEPALA DESA SIDOREJO  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
NOMOR 188.4/30/427.88.03/2023

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT SADAR ANTI KORUPSI

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu menetapkan kelompok Masyarakat yang secara aktif mengkampanyekan dan mensosialisasikan gerakan anti korupsi di Desa Sidorejo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membentuk kelompok masyarakat di Desa Sidorejo dengan susunan keanggotaan :

Pengarah : Kepala Desa Sidorejo

Ketua : Purwanto

Sekretaris : Teguh Budi Aman

Anggota : 1. Siswanto

2. Sutrisno

3. Slamet Bahrin

KEDUA : kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkampanyekan Gerakan anti korupsi di desa secara persuasive kepada anggota masyarakat lainnya di desa;
2. Ikut membantu Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan 9 nilai anti korupsi kepada masyarakat;
3. dan Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam Upaya mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif di lingkungan Pemerintah Desa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo  
Pada tanggal 01 Nopember 2023  
Kepala Desa Sidorejo

The image shows a circular official stamp of the Sidorejo Village Government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MAMBAKULANG" around the top edge, "KECAMATAN ROWOKAN" around the bottom edge, and "KEPALA DESA SIDOREJO" in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Drs. HERU SUBIANTORO" is printed in bold black text.

**Drs. HERU SUBIANTORO**